



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), serta sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang

- Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga;

2. Sekretaris

2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Hukum, dan Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. Tim Penghubung

- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Nama-nama personil dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA TAHUN 2023

NAMA-NAMA PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	KETUA KPU KKU	RUDI HANDOKO, S.Sos.	PEMBINA
	ANGGOTA KPU KKU	EFFIAN NOER, S.Ag.	
		NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.	
		ABDUL KHOIR TRIWIBOWO, S.Pi.	
		M. RUSDIANSYAH, S.Hut.	
2.	ANGGOTA KPU DIV. SOSDIKLIH, PARMAS & SDM	NUR MUS JAEFAH, S.Pd.I.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
	SEKRETARIS KPU KKU	M. MUSLIH ADNAN, S.Sos.,M.Si.	
	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ADRIANI KETTY, S.Kom.	
	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	RADEYUS SITOANG, S.E.	
	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	MURAI DAH, A.Md.	
	KASUBBAG K.U.L	R. MUHARJANTO A.,A.Md.	

3.	SEKRETARIS KPU KKU	M. MUSLIH ADNAN, S.Sos.,M.Si.	ATASAN PPID
4.	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ADRIANI KETTY, S.Kom.	PPID
5.	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	ITB SUTERA ARU PERSADA, S.H.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
6.	STAF SUBBAG PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	CITRA RESKIA, S.H.	
7.	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	RABUANSYAH	
8.	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	SRI KARTINI, A.Md.	OPERATOR & DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,

Ttd
RUDI HANDOKO



RADEYUS SITOHANG

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;
 2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;
 3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;
 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
4. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.
5. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubag Hukum dan SDM,

RADEN US SITOANG

